

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA

KELOMPOK NELAYAN, PEMERINTAH DESA BUNGIN, DESA BULUNGKOBIT DAN DESA
BAKALAN KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DENGAN

KEPALA UNIT PELAKSANA TEHNIS KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU
KECIL (KKP3K) BANGGAI DALAKA

TENTANG
PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-
PULAU KECIL AREA XI PULAU BAKALAN DAN BAKALAN PAUNO

Nomor : 01 / *Kesepakatan* / IV / 2022

Pada hari Kamis tanggal dua puluh satu bulan April tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Palu, disepakati pengelolaan dan perlindungan Area XI sub Zona Penangkapan Ikan di Pulau Bakalan dan Bakalan Pauno yang berada di Desa Bungin, Desa Bulungkobit, dan Desa Bakalan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan.

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mendukung kebijakan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 53/Kepmen-KP/2019 Tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Banggai, Banggai Laut dan Banggai Kepulauan dan perairan sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf K mengenai Area XI pada sub zona penangkapan ikan, untuk menjamin tata kelola perikanan demersal skala kecil yang berkelanjutan, perlu untuk melakukan kesepakatan bersama dalam pengelolaan dan perlindungan Pulau Bakalan dan Bakalan Pauno;

Menetapkan Kesepakatan bersama diantaranya;

1. Penguatan kapasitas kelembagaan nelayan :
 - a. Peningkatan peran lembaga kelompok nelayan dalam penyusunan data base anggota
 - b. Peningkatan kemampuan administrasi, yaitu mencatat semua transaksi tangkapan ikan menggunakan "logbook".
 - c. Peningkatan kemampuan keterampilan kelompok nelayan dalam menggunakan aplikasi Avenza Maps untuk mendukung pemetaan wilayah tangkap dan wilayah perlindungan (informasi spesies terancam).
 - d. Peningkatan kemampuan bernegosiasi dan berinteraksi dalam akses pasar, bantuan dan usaha di bidang kelautan dan perikanan.

- e. Peningkatan kemampuan kerjasama antar lembaga (kelompok nelayan, pemerintah dan swasta).
 - f. Penguatan kapasitas kelembagaan nelayan seperti pada point a,b,c,d,e di fasilitasi oleh mitra.
2. Pengembangan rencana aksi konservasi :
- a. Menjaga ketersediaan populasi gurita melalui kegiatan buka tutup selama 3 bulan pada wilayah tangkap tradisional sepanjang 1,5 Km di perbatasan desa Bulungkobit dan Bungin
 - b. Memberikan perlindungan penuh terhadap ikan Napeleon (*Cheilinus undulates*), penyu belimbing (*Dermochelis coriacea*), penyu hijau (*Chelonia mydas*), dan penyu sisik (*Eretmochelys imbricate*) melalui edukasi konservasi kepada anggota kelompok nelayan.
 - c. Melakukan pemulihan wilayah pesisir melalui penanaman kembali jenis mangrove lokal untuk mengantisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, abrasi dan gelombang tinggi akibat dampak perubahan iklim
 - d. Melakukan perlindungan terhadap mangrove jenis Api-api uding (*Lumnitzera littorea*), Jenis karang *Acropora* sp, dan kepiting kenari (*Birgus latro*) melalui pemasangan papan informasi pada wilayah perlindungan lokal.
 - e. Menjaga kebersihan pantai dari sampah plastik dan sampah lainnya.
 - f. Pengembangan rencana aksi konservasi seperti pada point a,b,c,d,e di fasilitasi oleh mitra.
3. Memperkuat pemantauan yang terkoordinasi dan terukur.
- a. Pembentukan kelompok masyarakat pengawas perikanan (POKMASWAS) di Desa Bungin dan Desa Bulungkobit, serta penguatan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) di Desa Bakalan.
 - b. Melakukan koordinasi dan konsultasi laporan hasil pengawasan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta Kepala Unit Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Banggai-Dalaka.
 - c. Melakukan patroli secara partisipatif pada wilayah-wilayah yang rentan terhadap praktek pembusukan dan pengeboman ikan.
 - d. Mengembangkan protokol komunikasi yang terkoordinasi bersama para pihak pemangku kepentingan melalui grup whatsapp POKMASWAS Pulau Bakalan.
 - e. Pemantauan yang terkoordinasi dan terukur seperti pada point a,b,c,d di fasilitasi oleh mitra.

Kesepakatan ini dibuat berdasarkan keputusan bersama dan ditandatangani secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun oleh kedua belah pihak.


Palu, 21 April 2022

Yang melakukan kesepakatan :




Amir Harun

Ketua Kelompok Nelayan Cahaya Bajo



Syaiful

An. Kepala Desa Bungin



Indra Muhammad

An. Ketua Kelompok Nelayan Tuna Jaya



Maman Sudirman

Ketua BPD Desa Bulungkobit




Niswan Lasena

An. Ketua Kelompok Nelayan Lumba-lumba




Wasmadi Lapundele

Kepala Dusun Desa Bakalan




Martono Likak

An. Ketua Kelompok Nelayan Camar Laut



Fonni Helmince, S.Pi, M.Si

Kepala Unit Pelaksana Teknis
Kawasan Konservasi Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil Banggai Dalaka



Mengetahui,

H. Moh. Arif Latjuba, SE, M.Si
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Tengah

**PETA WILAYAH BUKA TUTUP GURITA
DI PULAU BAKALAN
KECAMATAN TINANGKUNG
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



SKALA 1:5.500
(Ukuran A3)



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid UTM & Grid Geografis
Datum : World Geodetic System 1984
Zona : 51 S


LEGENDA:



Wilayah Buka Tutup Gurita

No.	Keterangan	Luas
1.	Wilayah Buka Tutup Gurita	48,2 Ha

DIAGRAM LOKASI



SUMBER DATA:

1. Akuisisi foto udara UAV bulan Februari 2022 • KOMIU
2. Citra satelit resolusi tinggi • ESRI Satellite

